

RETRIBUSI - PAJAK - DAERAH

PERDAKAB. MAHAKAM ULU NO.7, LD 2024/NO.7 TLD NO.07

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMO7 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : – Bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan kepada daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah. Adanya pemberian sumber perpajakan yang baru bagi Pemda yakni Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada setiap level pemerintahan dibandingkan skema bagi hasil. Adapun jenis retribusi menjadi 15 (lima belas) jenis Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini sebagai upaya optimalisasi PAD yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.
- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023.
- Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
- Penjelasan : 27 hlm.

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH